



BUPATI SAMPANG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/3240/434.303/2019

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor : 810/3240/434.303/2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019, maka Kabupaten Sampang akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS sebagaimana rincian dan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI KEBUTUHAN

Penetapan Kebutuhan PNS di lingkungan Kabupaten Sampang sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) formasi, sesuai pengelompokan adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Guru sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) formasi;
2. Tenaga Kesehatan sebanyak 63 (enam puluh tiga) formasi;
3. Tenaga Teknis lainnya sebanyak 62 (enam puluh dua) formasi.

Rincian formasi kebutuhan yang memuat jenis formasi, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi dan unit kerja penempatan, sebagaimana terlampir.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari, kecuali bagi formasi Dokter Spesialis berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari **pada saat mendaftar;**
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, serta merupakan lulusan dari Lembaga Pendidikan dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Dalam Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) pada saat kelulusan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah yang wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
9. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan serta memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya, dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah yang wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sampang serta tidak mengajukan pindah atau mengundurkan diri sekurang – kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan di 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/*event* pelaksanaan seleksi;

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude):
 - a. Formasi jabatan sejumlah 6 (enam) formasi sebagaimana dalam lampiran;
 - b. Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik berpredikat dengan pujian dikhususkan bagi lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1);

- c. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan (dibuktikan dengan keterangan **cumlaude** yang tertera pada ijazah).
2. Pelamar Disabilitas :
 - a. Formasi jabatan sejumlah 6 (enam) formasi sebagaimana dalam lampiran;
 - b. Disabilitas adalah pelamar berkebutuhan khusus, mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu khusus kecuali kursi roda, masih dapat ditingkatkan melalui terapi dengan alat bantu dan *treatment* khusus lainnya, serta dapat melaksanakan tugas kedinasan seperti mengetik / mengoperasikan komputer, menganalisa, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi;
 - c. Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya sebagaimana format surat terlampir dan diunggah ke <https://sscn.bkn.go.id/> pada kolom persyaratan tambahan.
3. Pelamar disabilitas juga dapat melamar di formasi umum tertentu (yang sudah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi) dengan ketentuan wajib mengunggah surat keterangan disabilitas pada saat pendaftaran. Tata cara, waktu pelaksanaan SKD dan SKB serta nilai ambang batas bagi pelamar dimaksud sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pelamar umum;
4. Bagi pelamar disabilitas baik yang mendaftar di formasi khusus disabilitas maupun yang mendaftar di formasi umum yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, akan diundang oleh Panitia Seleksi Instansi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi. Jadwal pemanggilan akan diumumkan melalui website BKPSDM;
5. Pelamar yang termasuk kategori **P1/TL** :
 - a. adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 yang memenuhi nilai ambang batas / passing grade berdasarkan PermenPANRB nomor 37 Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;

- b. dapat memilih untuk ikut atau tidak ikut SKD 2019 dan menggunakan nilai ambang batas SKD pada saat pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS tahun 2018, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PANRB nomor 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
- c. Pelamar dapat mengetahui apakah termasuk didalam formasi khusus P1/TL dengan cara mengakses website Helpdesk SSCN pada menu cek status P1/TL lalu masukkan NIP dan Nomor Peserta Seleksi CPNS tahun 2018.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan serta jadwal pendaftaran pada penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019 dapat dilihat pada website <http://bkpsdm.sampangkab.go.id/> dan <https://sscn.bkn.go.id/>;
2. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCN 2019 <https://sscn.bkn.go.id> dan wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
3. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
4. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman;
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2019 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscn.bkn.go.id/alur> atau <http://bkpsdm.sampangkab.go.id>;

7. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran online dan mengunggah (upload) hasil scan dokumen pada laman <https://sscn.go.id>, dalam bentuk image (.jpg/.jpeg.png) atau berupa .pdf sesuai dengan ketentuan pada setiap jenis dokumen, meliputi :
 - a. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf tegak bersambung, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Bupati Sampang di Sampang, wajib **mencantumkan nomor HP aktif dan email** yang dapat dihubungi pada surat lamaran dimaksud;
 - b. Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir;
 - c. Asli Transkrip Nilai Akademik;
 - d. Pas photo warna berlatar belakang **merah** rasio 3 : 4 dengan ukuran minimal 120 kb dan maksimal 200 kb;
 - e. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang masih berlaku.
8. Bagi pelamar formasi disabilitas wajib mengunggah surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
9. Bagi pelamar yang pada ijazahnya tidak tercantum keterangan akreditasi, wajib mengunggah keterangan akreditasi pada saat kelulusan termasuk yang dalam masa jeda pengajuan akreditasi dari instansi yang berwenang;
10. Tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh :
 - a. Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);
 - b. Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 - c. Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - d. Melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) asli dan masih berlaku sampai waktu pemberkasan, diupload dalam bentuk scan. Surat Tanda Registrasi (STR) sementara, internship, copy legalisir dan semacamnya tidak diperbolehkan;
 - e. Khusus bagi pelamar formasi administrator kesehatan tidak diwajibkan melampirkan STR.

11. Bagi pelamar jabatan tenaga guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, wajib dilampirkan file asli. Pendaftar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wajib linier dengan jabatan yang dilamar, tidak diperlukan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sertifikasi pendidik tersebut ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang yang nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang;
12. Untuk dokumen pendukung yang tidak ada pada pilihan menu, silahkan diupload pada menu dokumen lain-lain;
13. Semua dokumen dimaksud diunggah dalam bentuk soft copy dengan ukuran maksimal file tipe .pdf 300 Kb dan untuk file foto tipe .jpg 200 Kb;
14. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan masa sanggah yang diberlakukan selama 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya pengumuman administrasi, selanjutnya Panitia Seleksi akan menindaklanjuti sanggahan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari untuk selanjutnya akan ditetapkan pengumuman hasil sanggah;
15. Apabila kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus dan sebaliknya, pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik;
16. Pelamar tidak perlu mengirimkan hard copy berkas lamaran kepada panitia (paperless) dan pelamar wajib membaca dengan teliti pengumuman ini.

V. PELAKSANAAN dan JADWAL UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui <http://bkpsdm.sampangkab.go.id> serta di akun SSCN. Selanjutnya peserta mengikuti ujian seleksi yang dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
2. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan lebih lanjut melalui pengumuman resmi panitia seleksi yang dapat dilihat di web BKPSDM ataupun melalui SSCN;
3. Jadwal pelaksanaan ujian SKD dan SKB akan diumumkan melalui <http://bkpsdm.sampangkab.go.id>.

Jadwal tentatif seleksi pengadaan CPNS Tahun 2019

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman	November 2019
2	Pendaftaran online dan unggah dokumen	November 2019
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Direncanakan Desember 2019
4	Masa Sanggah	Direncanakan Desember 2019
5	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Direncanakan Desember 2019
6	Pengumuman Jadwal SKD	Direncanakan Desember 2019
7	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Direncanakan Februari 2020
8	Pengumuman seleksi kompetensi dasar	Direncanakan Maret 2020
9	Seleksi kompetensi bidang (SKB)	Direncanakan Maret 2020
10	Integrasi nilai SKD dan SKB	Direncanakan April 2020
11	Pengumuman kelulusan akhir (online)	Direncanakan April 2020
12	Pemberkasan bagi yang dinyatakan lolos seleksi	Direncanakan April 2020

VI. LAIN - LAIN

1. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://menpan.go.id>; <https://bkn.go.id>; <https://sscn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.sampangkab.go.id>;
2. Cara membaca Unit Kerja Penempatan yang akan dilamar :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Kepala SMPN 2 Torjun, Guru Bahasa Indonesia, maka artinya Pelamar akan melamar jabatan Guru Bahasa Indonesia di SMPN 2 Torjun;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuates, Kepala Sekolah SDN Morbatoh III Banyuates, Guru Kelas, maka artinya Pelamar akan melamar jabatan Guru Kelas di SDN Morbatoh III Banyuates;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Sekretaris, Kepala UPT Dinkes Puskesmas Pangarengan, Apoteker, artinya Pelamar akan melamar jabatan Apoteker di Puskesmas Pangarengan;

- d. Inspektur Daerah (ITDA) Kab. Sampang, Inspektur Pembantu Wilayah II, Auditor,
artinya Pelamar akan melamar jabatan Auditor di Inspektur Pembantu Wilayah II
3. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
 4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul NIP atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, panitia pengadaan seleksi CPNS dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 5. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan kepada pelamar dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam website resmi BKPSDM ataupun SSCN :
 6. Panitia membuka jalur layanan bantuan melalui :
 - a. Helpdesk dengan alamat kantor BKPSDM bidang INPA, Jl. Wahed Hasyim No. 43 Sampang;
 - b. Chat Whatsapp pada hari dan jam kerja, Senin – Jumat pukul 08.00-16.00 WIB selama periode pendaftaran dengan nomor 081259486668 dan nomor 087858322992;
 - c. Email dengan alamat cpns.sampangkab@gmail.com.

Sampang, 08 November 2019

